



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 14. TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perda Nomor 10 Tahun 2014
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

5. Kewenangan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiscal dn informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
14. Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN ASAS Pasal 2

Pendelegasian kewenangan ini bertujuan untuk percepatan pemberian pelayanan publik dibidang perizinan yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan berdasarkan :

- a. kepentingan umum yaitu Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. kepastian hukum yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. kesamaan hak yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. keseimbangan hak dan kewajiban yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;
- e. keprofesionalan yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- f. partisipatif yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. Keterbukaan yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
- i. Akuntabilitas yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. ketepatan waktu yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan ; dan
- l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan penerbitan izin dan non perizinan kepada DPMPTSP;
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendelegasian kewenangan dengan mandat;
- (3) Pendelegasian dengan mandat sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal ;
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal ;
5. Izin Usaha Penanaman Modal ;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal ;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal ; dan
8. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.

b. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1. Izin Gangguan (HO) Kelas 1.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kelas 1;
 3. Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di Jalan Negara dan Jalan Provinsi; dan
 4. Izin Lokasi.
- d. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Tanda Daftar Industri (TDI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 7. Izin Usaha Toko Swalayan;
 8. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
 9. Izin LPK (Lembaga Kursus Pelatihan);
 10. Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta);
 11. Non Perizinan AK 1 (Kartu Pencaker);
 12. Rekomendasi Pencairan Dana Jaminan Hari Tua; dan
 13. Rekomendasi Pengiriman TKI.
- e. Badan Keuangan Daerah
1. Izin Reklame.
- f. Dinas Kesehatan
1. Izin Produksi Industri Rumah Tangga (IP -IRT);
 2. Izin Praktek Tenaga Keperawatan;
 3. Izin Praktek Tenaga Sanitasi;
 4. Izin Praktek Tenaga Nutrisisionis;
 5. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
 6. Izin Praktek Mandiri;
 7. Izin Praktek Bidan;
 8. Izin Praktek Fisiotherapis;
 9. Izin Praktek Apoteker;
 10. Izin Praktek Asisten Apoteker;
 11. Izin Kerja Apoteker;
 12. Izin kerja Tekhnis Kefarmasian;
 13. Izin Praktek Radiografer;
 14. Izin Kerja Refraksi Optisien;
 15. Izin Praktek Perawat gigi;
 16. Izin Praktek Pranata Laboratorium;
 17. Izin Praktek Penyuluh Kesehatan;
 18. Izin Praktek Administrator Kesehatan;
 19. Izin Praktek Radioterafis;
 20. Izin Praktek Teknisi Gigi;
 21. Izin Praktek Elektromedis;
 22. Izin Praktek Ortetik Prostetik;
 23. Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah;
 24. Izin Praktek Perekam Medis;
 25. Izin Praktek Keselamatan dan kesehatan kerja;
 26. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
 27. Izin Operasional Klinik Pratama;
 28. Izin Mendirikan Klinik Utama;
 29. Izin Operasional Klinik Utama ;
 30. Izin Mendirikan Apotik;
 31. Izin Laboratorium;
 32. Izin Unit Transfusi Darah;

33. Izin Optik;
34. Izin Toko Obat;
35. Izin Sehat Pakai Air (SPA);
36. Izin Pengobatan Tradisional;
37. Izin Klinik Kecantikan;
38. Izin Layak Higiene Sanitasi Depot;
39. Izin Layak Higiene Sanitasi Rumah Makan;
40. Izin Layak Higiene Sanitasi Jasa Boga (Cathering);
41. Izin Layak Higiene Sanitasi Kafe;
42. Izin Layak Higiene Sanitasi Hotel;
43. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D; dan
44. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.

g. Dinas Pertanian

1. Rekomendasi Izin Penangkar Bibit Tanaman Pangan;
2. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Budidaya (IUP-B);
3. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Pengolahan (IUP-P);
4. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan (IUP);
5. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (STD-B);
6. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (STD-P);
7. Rekomendasi Izin Penangkar Bibit Perkebunan;
8. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
9. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
10. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP);
11. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B);
12. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
13. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH);
14. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas (RPU);
15. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan;
16. Izin Praktik Dokter Hewan;
17. Izin Usaha Obat Hewan (Depo, Toko, Pet Shop);
18. Izin Usaha Unit Pangan Asal Hewan;
19. Izin Usaha Pematangan Hewan; dan
20. Izin Usaha Dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

h. Dinas Perikanan

1. Izin Usaha Perikanan.

i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK);
2. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB);
3. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA)
4. Izin Pendirian Pos PAUD Terpadu (PPT);
5. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
6. Izin Lembaga Kursus Pelatihan (LKP);
7. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
8. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD); dan
9. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- j. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 - 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - 3. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - 4. Izin Penyimpanan Limbah B3; dan
 - 5. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan.

- k. Dinas Perhubungan
 - 1. Izin Trayek;
 - 2. Kartu Pengawasan Izin Trayek;
 - 3. Surat Izin Usaha Angkutan Orang;
 - 4. Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan Orang;
 - 5. Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 - 6. Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan Barang; dan
 - 7. Izin Insidentil.

- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
 - 2. Izin Usaha Kecil dan Menengah.

- m. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
 - 2. Izin Mendirikan Warnet;
 - 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Siaran; dan
 - 4. Rekomendasi Izin Siaran Radio.

- n. Dinas Sosial
 - 1. Izin Mendirikan Organisasi Sosial/ Yayasan/ LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial); dan
 - 2. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (SIPUB).

- o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 - 1. Izin Daya Tarik Wisata;
 - 2. Izin Kawasan Pariwisata;
 - 3. Izin Jasa Transportasi Wisata;
 - 4. Izin Jasa Perjalanan Wisata;
 - 5. Izin Jasa Makanan dan Minuman;
 - 6. Izin Penyediaan Akomodasi;
 - 7. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 8. Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran;
 - 9. Izin Jasa Informasi Pariwisata;
 - 10. Izin Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 11. Izin Jasa Pramuwisata;
 - 12. Izin Wisata Tirta; dan
 - 13. Izin Spa.

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yaitu kewenangan untuk memproses dan menandatangani 134 (seratus tiga puluh empat) perizinan dan non perizinan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

BAB III
PROSES DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
Pasal 6

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 4 mulai dari tahap permohonan dengan persyaratan lengkap sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan mengacu kepada Standar Prosedur Pelayanan yang telah ditetapkan.
- (3) Standar Prosedur Pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dilapangan dilakukan oleh Tim Kerja teknis dibawah koordinasi kepala DPMPTSP dalam hal suatu objek tertentu.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Hasil kerja Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (3) menjadi acuan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan rekomendasi.

BAB IV
PENGKOORDINASIAN
Pasal 8

- (1) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh DPMPTSP kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP agar penyelenggaraan penerbitan izin berlangsung sesuai dengan standar pelayanan.

BAB V
PENGADUAN DAN PENANGANAN
Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, kritik dan pengaduan atas pelayanan perizinan DPMPTSP secara langsung melalui Media Kotak Saran yang tersedia di DPMPTSP maupun kepada petugas yang ada.
- (2) Penanganan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat dilakukan melalui petugas yang ada pada DPMPTSP dan atau melalui rapat tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PENGAWASAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin yang telah dikeluarkan dilaksanakan Bupati oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan, dilaksanakan oleh DPMPSTP dan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 APRIL 2017

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS





Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH. MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2015 NOMOR

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Wakil Bupati		29-3-17
2.	Sekretaris Daerah 		23.03.17
3.	Asisten Administrasi Umum		22/3-17
4.	Kabag Organisasi 		22/3-17

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
WAKIL PEMERINTAH DAERAH	23.03.17	
KABAG HUKUM	23/3-17	
KASUBAG PP	23/3-17	

3

BAB VI
PENGAWASAN, PEMBINAAN , MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin yang telah dikeluarkan dilaksanakan Bupati oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan, dilaksanakan oleh DPMPSTP dan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 APRIL 2017

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH. MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping Telepon (0753)20030 Fax (0753) 20281

Nomor : 061/ /Org-2017
Lampiran :-

Lubuk Sikaping, Maret 2017

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Pasaman

di-

Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bapak Bupati Pasaman

Dari : Asisten Administrasi Umum

Tentang : Pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Untuk itu mohon persetujuan

Dan tanda tangan : Pendelegasian wewenang tersebut sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

DISPOSISI PIMPINAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ASNIL M. SE, MM
NIP. 19580829 198603 1 002